



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/1876/2011

TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan otonomi kepada perguruan tinggi agama Islam untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan pembukaan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

- Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Tim Teknis dan Tim Penilai proposal pembukaan program studi baru Perguruan Tinggi Agama Islam pada tanggal 27 April 2011 dan hasil visitasi;

2. Kelengkapan administratif sebagai persyaratan pembukaan program studi baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN) TAHUN 2011.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh perpanjangan izin dan akreditasi.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extension, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata satu, perkuliahan di luar kampus, perkuliahan dual mode, dan merekrut mahasiswa dari kalangan guru/pegawai.

KETIGA : Alumni program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menggunakan gelar akademik sebagaimana tercantum pada kolom 5 lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan (*progress report*) tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

KELIMA : Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi tersebut dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun penyelenggaraan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 29 Desember 2011
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

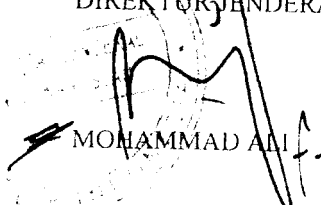
MOHAMMAD ALI f.

RAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/1876/2011
TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)
TAHUN 2011

NO	PTAIN	PROGRAM STUDI	JENJANG STUDI	GELAR AKADEMIK
1	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Filsafat Agama	S1	Sarjana Ushuluddin (S.Ud)
2	STAIN Batu Sangkar	Ekonomi Syari'ah	S1	Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)
3	STAIN Bengkulu	1. Filsafat Agama	S2	Magister Ushuluddin (M.Ud)
		2. Sejarah Kebudayaan Islam	S1	Sarjana Humaniora (S.Hum)
4	STAIN Curup	1. Bimbingan Konseling Islam	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
		2. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1	Sarjana Ushuluddin (S.Ud)
5	STAIN Jember	1. Perbankan Syari'ah	S1	Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)
		2. Hukum Keluarga	S2	Magister Syari'ah (M.Sy)
6	STAIN Jurai Siwo Metro	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
7	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	1. Hukum Ekonomi Syari'ah	S1	Sarjana Syari'ah (S.Sy)
		2. Pendidikan Bahasa Arab	S1	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
8	STAIN Padang Sidempuan	1. Ekonomi Syari'ah	S1	Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)
		2. Bimbingan Konseling Islam	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
9	STAIN Pekalongan	1. Bimbingan Konseling Islam	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
10	STAIN Palopo	Pendidikan Islam	S2	Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)
11	STAIN Ponorogo	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
12	STAIN Tulung Agung	1. Ekonomi Syari'ah	S1	Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy)
		2. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S2	Magister Ushuluddin (M.Ud)
13	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Filsafat Agama	S3	Doktor (Dr.)

O	PTAIN	PROGRAM STUDI	JENJANG STUDI	GELAR AKADEMIK
14	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S2	Magister Humaniora (M.Hum)
		2. Bahasa dan Sastra Arab	S2	Magister Humaniora (M.Hum)
		3. Dirasat Islamiyah (Berdasarkan Bahasa Arab dan Tahfidz Al-Qur'an)	S2	Magister Humaniora (M.Hum)
		4. Ekonomi Syariah	S2	Magister Syariah (M.Sy)

Jakarta, 29 Desember 2011
 DIREKTUR JENDERAL,

 MOHAMMAD ALI